



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 250 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN KONTINGEN  
DAN KONTINGEN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI  
NASIONAL XII TAHUN 2018 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KATEGORI MUSIK ETNIK ROHANI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XII Tahun 2018 Utusan Provinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dipandang perlu membentuk Panitia Pemberangkatan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Nasional;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 420 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus LPPN Periode 2015 - 2020;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Keristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/17/2016 tentang Penetapan Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pesparawi Nasional XII Tahun 2018.
  3. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 289 Tahun 2017 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 130 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2016-2021;
  4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 310 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2017-2022;
  5. Hasil Rapat LPPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 12 Januari 2018;
  6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN KONTINGEN DAN KONTINGEN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI NASIONAL XII TAHUN 2018 PROVINSI SULAWESI TENGAH KATEGORI MUSIK ETNIK ROHANI.

- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan Kontingen dan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani dengan Susunan Panitia dan Susunan Kontingen Paduan Suara Musik Etnik Rohani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mempersiapkan kebutuhan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Propinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Propinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani sejak persiapan keberangkatan, keberangkatan sampai kepulangan kontingen;
  - bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan konsultasi dan koordinasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan konsultasi dan koordinasi pada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Propinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII dan atau Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional (LPPN);
- KETIGA : Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk sebagai Peserta Paduan Suara Musik Etnik Rohani mempunyai tugas :
- berupaya meningkatkan kemampuan teknik vocal dan paduan suara secara konstruktif positif melakukan latihan pemahiran lagu yang akan dilombakan;
  - menaati petunjuk Pelatih Paduan Suara Musik Etnik Rohani dan melaksanakan tata tertib yang ditentukan Panitia serta menerapkan semua kesepakatan bersama;
  - menjaga keharmonisan dan sinergitas antara Penyanyi, Pelatih dan Panitia Pemberangkatan dalam rangka menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan LPPD Kabupaten Banggai Kepulauan serta masyarakat Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Panitia Pemberangkatan Kontingen dan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Tengah bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas Panitia Pemberangkatan Kontingen dan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XII Tahun 2018




Provinsi Sulawesi Tengah Kategori Musik Etnik Rohani  
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan  
tanggal 31 Desember 2018.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 280 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN KONTINGEN DAN KONTINGEN  
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI NASIONAL XII TAHUN 2018  
PROPINSI SULAWESI TENGAH KATEGORI MUSIK ETNIK ROHANI

SUSUNAN PANITIA PEMBERANGKATAN

- Pembina : 1. Plt. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Kapolres Banggai Kepulauan
- Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Banggai Kepulauan  
2. Asisten Pengembangan Ekonomi Banggai  
Kepulauan  
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan  
Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Banggai  
Kepulauan
- Ketua : DELMARD SIAKO ( Ketua LPPD)  
Sekretaris : BAREN JALEPAN S.Th. (Sek. LPPD)  
Wakil Sekretaris : YACOBSEN YON DILINO (Wk. Sek. LPPD)  
Bendahara : 1. LELYANA BAROUNTA (Bend. LPPD)  
2. RUSMIN TOTOTI (Bend. Kesra)
- Sekretariat : 1. Kabag Hukum Setda Banggai Kepulauan  
2. Kasubag Pendidikan Mental dan Spiritual Setda  
Banggai Kepulauan  
3. ROSDIANA IBRAHIM, S.Sos., M.Si  
4. DJUITA NURDIN, S.Sos.  
5. RATNI T. AHAMA  
6. SAPTONO ESA  
7. SUPRIYADI ARWI
- Seksi Pendanaan : 1. LORINS MOBONGUNI  
2. NICOLO MACHIAVELLY BAGAU  
3. HARAN PEA, SH.  
4. ROSDIANA IBRAHIM, S.Pd., M.Si.
- Seksi Pelatihan : 1. VARMAN YANTO MOLUNGGUI, S.Sos., M.Ap.  
2. MARICE MANDANGA, S.Pd.
- Seksi Kerohanian : 1. Pdt. ANASIR SUAYONG, S.Th.  
2. Pdt. HERODION MAPALOTO, S.Pd., S.Th.  
3. Pdt. ESRA NGGODULANO, S.Th.
- Seksi Kesehatan : 1. dr. JAMES H.D. PINONTOAN  
2. dr. SILVIA BAILIA
- Seksi Keamanan : 1. JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si.  
2. ARMAN DAMALANG

Seksi Konsumsi dan  
Penginapan

- : 1. Pdt. MEISKE FLORENCE TAKUS, S.Th.  
2. NORMA LILING PADANG, S.Sos.  
3. ELISABETH A. LANGITAN, SH.

Seksi Transportasi

- : 1. Drs. MELKY WALALANGI  
2. EDISON E. MOLIGAY, S.Sos.  
3. MARSELINUS NUKAK

Seksi Dokumentasi

- : 1. KONDRAT D. GALALA, MM.  
2. ANRIANUS SAMADAKE

Seksi Perlengkapan

- : 1. TOMMY BOY LUASUSUN  
2. JOBERT TALEBONG  
3. ARDIN LOKANO, S.Pd.  
4. ARMAN DAMALANG  
5. DENI TOMINGGOT

Penata Rias

- : 1. OLDEN LIONG  
2. HERLAMBAH DAHLAN

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 250 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN KONTINGEN  
DAN KONTINGEN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI NASIONAL XII TAHUN 2018  
PROPINSI SULAWESI TENGAH KATEGORI MUSIK BERKARAKTER ETNIK ROHANI

DAFTAR KONTINGEN PESPARAWI NASIONAL XII TAHUN 2018  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
MUSIK ETNIK ROHANI


No.	NAMA	L/P		UNIT SUARA	KETERANGAN
1.	Anatje Saloko	-	P	Sopran 1.1	-
2.	Endrayati Marlapan	-	P	Sopran 1.2	-
3.	Bonafontura Nevi Salombre	-	P	Sopran 1.3	-
4.	Miquerette Agata Sondakh	-	P	Sopran 1.4	-
5.	Marselina Tabaleng	-	P	Sopran 1.5	-
6.	Maria Grashella Mua Doinga	-	P	Sopran 1.6	-
7.	Apolonia Mokili	-	P	Sopran 1.7	-
8.	Menti Melani Pakpahan	-	P	Sopran 2.1	-
9.	Elsy Moligay	-	P	Sopran 2.2	-
10.	Dian Sustiani Donea	-	P	Sopran 2.3	-
11.	Fera Yabine, S.Pd.	-	P	Sopran 2.4	-
12.	Yulniati Lisabu	-	P	Sopran 2.5	-
13.	Monika La'a S.Pt.,MP	-	P	Sopran 2.6	-
14.	Ivon Beatrix Bode	-	P	Alto	-
15.	Grace Aglisyah Langing	-	P	Alto	-
16.	Linda Mariana Patambo	-	P	Alto	-
17.	Beit Alo	-	P	Alto	-
18.	Romilani S. Lidano	-	P	Alto	-
19.	Selpia K. Bandawan	-	P	Alto	-
20.	Sandrayayuk Marlapan	-	P	Alto	-
21.	Fregimus Dalia	L	-	Tenor 1.1	-
22.	Yoniston Alatinge	L	-	Tenor 1.2	-
23.	Ludofikus Kadoang	L	-	Tenor 1.3	-
24.	Rizky Toding	L	-	Tenor 1.4	-
25.	Kepaswan Babanggai	L	-	Tenor 1.5	-
26.	Napten Yalabi	L	-	Tenor 2.1	-
27.	Sabdi Mansa	L	-	Tenor 2.2	-
28.	Wilson Batekon	L	-	Tenor 2.3	-
29.	Yunanto	L	-	Tenor 2.4	-
30.	Krissotomus Frienly Ete	L	-	Tenor 2.5	-
31.	Demiyanus Soolani	L	-	Bass 1.1	-
32.	Yusman Mongisal	L	-	Bass 1.2	-
33.	Alpianus R. Lapaso	L	-	Bass 1.3	-
34.	Samanhudi Lahundo	L	-	Bass 1.4	-
35.	Yulius Sikola	L	-	Bass 1.5	-
36.	Daud Sarapang Tipa	L	-	Bass 2.1	-
37.	Josboran Saripah	L	-	Bass 2.2	-
38.	Denius Tato Pasande, A.Md.Kep.	L	-	Bass 2.3	-
39.	Frans Ete	L	-	Bass 2.4	-
40.	Patrisius Dianomo	L	-	Bass 2.5	-
41.	Ahmat M. Gani	L	-	Pemusik	-
42.	Sri Sundari	-	P	Pemusik	-
43.	Andika Pradipta Darise	L	-	Pemusik	-
44.	Andreanto P. Djaba	L	-	Pemusik	-
45.	Aryanto Lidamo	L	-	Dirigen	-





46.	Delmard Siako	L	-	-	Pendamping
47.	Baren Jalepan, M.Th.	L	-	-	Pendamping
48.	Lelyana Barounta	-	P	-	Pendamping
49.	Yacobsen Yon Dilino	L	-	-	Pendamping
50.	dr. James H.D. Pinontoan	L	-	-	Pendamping
51.	Drs. Melky Walalangi	L	-	-	Pendamping
52.	Meiske Florence Takus, S.Th	-	P	-	Pendamping
53.	Anrianus Samadake	L	-	-	Pendamping
54.	Ardin Lokano, S.Pd	L	-	-	Pendamping
55.	H. Rusdin, S.Ag.,MM	L	-	-	Pendamping
56.	Anasir Suayong, M.Th	L	-	-	Pendamping
57.	Esra Abdon Nggodulano, S.Th	L	-	-	Pendamping
58.	Joko Prihantoro, S.STP., M.Si	L	-	-	Pendamping
59.	Herodion Mapaloto, S.Pd., M.Th	L	-	-	Pendamping
60.	Olden Liong	L	-	-	Pendamping
61.	Herlambang Dahlan	L	-	-	Pendamping
62.	Deni Tominggot	L	-	-	Pendamping
63.	Arman Damalang	L	-	-	Pendamping
64.	Rra. Abderiana Loto, MM	-	P	-	Pendamping
65.	Ferdianto Talebong	L	-	-	Pendamping
66.	Djuita Nurdin, S.Sos.	-	P	-	Peninjau
67.	Supriyadi Arwi	L	-	-	Peninjau
68.	Ratni T. Ahama	-	P	-	Peninjau
JUMLAH		42	26		

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

